

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WEDI
Nomor : 283.2/PM.04/JT-14/10/2022
Nomor : 420/1002/X/2022

TENTANG
PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kabupaten Klaten, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--|---|
| I. Arif Fatkhurrokhman, SIP | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten , dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jalan Bali Nomor 32, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| II. <u>Dra. Ariyati Adi Kusumawati</u>
NIP. 19670419 199203 2 004 | Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedi , dalam hal ini bertindak sah atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedi yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Wedi-Wonosari, Bandungan RT 02 RW 12, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan pusat pengawasan partisipatif syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedi;
- (2) memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, baik berupa kegiatan di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian sebagai wujud implementasi kerjasama di bidang pengembangan pusat pengawasan partisipatif;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pelaksanaan pengembangan pusat pengawasan partisipatif meliputi:

- (1) sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi Indonesia di lingkungan sekolah;
- (2) Pendidikan Pengawasan Partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan sekolah;
- (3) Pengajar tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada siswa/i;
- (4) Pojok Pengawasan berupa penitipan/hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Klaten di perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedi; dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kegiatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya pengembangan pusat pengawasan partisipatif yakni di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum dimedia sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Adapun kegiatan/program yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Pendidikan politik/demokrasi (sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan sekolah);
 - b. Pojok Pengawasan;
 - c. Pengawasan Partisipatif (siswa/i menjadi bagian dari pengawas partisipatif).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai tanggal 14 bulan Agustus tahun 2023 dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;

- d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

Ditetapkan di Klaten

Tanggal : 10 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

A.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Klaten



Triyanto, S.T., M.H.

PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedi



Dra. Ariyati Adi Kusumawati
NIP. 19670419 199203 2 004